



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Setia Budi, S.H.,M.H., bertempat tinggal di Gatot Subroto Kelurahan Tanjung Pauh Komplek Mega Saiyo RT/RW 01/03Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puti Yarsi, SH Dkk Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat PUTI YARSI, SH. & Rekan beralamat di jalan Khatib Sulaiman No.84 Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 dan telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Nomor Register 127/SK/PDT/2024/PN Tjp tertanggal 19 Agustus 2024

.....sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Usnirida**, bertempat tinggal di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota,sebagai **Tergugat I**;
- Sayuni**, bertempat tinggal di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota,sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 19 Agustus 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Tjp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat II tidak hadir atau tidak menyuruh kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan lanjutan Kuasa Penggugat mengajukan surat tertanggal 4 September 2024 perihal permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Tjp yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dan disetujui Penggugat yang pada pokoknya menyatakan permohonan pencabutan perkara aquo dengan alasan Pihak Penggugat akan mempelajari kembali dalil gugatan karena belum memenuhi syarat gugatan berupa adanya pihak lain yang belum disertakan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, Penggugat dapat mencabut pendaftaran perkaranya selama belum diberikannya jawaban oleh Para Tergugat, dan apabila telah ada jawaban dari Pihak Para Tergugat, maka pencabutan tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak lawan (Tergugat). Terhadap permohonan Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat belum mengajukan jawaban maka permohonan Para Penggugat untuk pencabutan gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tjp patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat Gugatan Penggugat tersebut, Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut gugatannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tjp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tjp tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Erick Andhika, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dengan dihadiri oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan Pertama	:	Rp36.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
anggilan	:	Rp0,00;
5.....M	:	Rp0,00;
aterai.....	:	Rp0,00;
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp191.000,00;</u>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)